



**PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS/BAWASLU-Prov. Ac.20/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulusslam telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1) Nama | : | SAFRAN KOMBIH, SH,MH |
| No. KTP/SIM/Paspor | : | 1175020608700001 |
| Alamat | : | Jl. Syech Hamzah Fansuri Dusun
Pelita Desa Subulussalam
Selatan Kecamatan Simpang Kiri
Kota Subulussalam |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Rundeng, 06-08-1970 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta/ Ketua DPD Partai
NASDEM Kota Subulussalam |

2) Nama : ARADHI KARIM, SE
No. KTP/SIM/Paspor : 1175010207760003
Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien Desa
Subulussalam Kecamatan
Simpang Kiri Kota Subulussalam
Tempat, Tanggal Lahir : Cot Mane, 02-07-1975
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD
Partai NasDem Kota
Subulussalam

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Subulussalam, yang mana telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRK Subulussalam dari Partai NasDem an. Zakaria Ar Razi, Johendi dan Fifi Sufinah, yang oleh KIP Kota Subulussalam tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRK Dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan), Berdasarkan Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 63.1/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam bertanggal 12 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 63.1/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam; -----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam yang berkedudukan di

Jalan Raja Tua Komplek Perkantoran Pemko Subulussalam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sahatta
2. Asmiadi, SKM
3. Shofyodin. M
4. Yahya
5. Arman Bako

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Komisioner KIP kota Subulussalam, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan 001/PSPP.02/Bawaslu-Prov.AC.20/VIII/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS/PWSL.SBS.01.02/VIII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register 001/PS/PWSL.SBS.01.02/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada pokoknya Permohonan PEMOHON adalah keberatan terhadap lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor :63.1/HK.03.1/KPT/03/KIP-SS/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Subulussalam

dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Daerah Pemilihan Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :-----

1. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRK Subulussalam, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018.-----
2. Bahwa PEMOHON adalah DPD Partai NasDem Kota Subulussalam yang salah satu Daerah Pemilihan Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) di daftarkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam berikut dengan Calon Anggota DPRK Daerah Pemilihan Kota Subulussalam 2 (Penanggalan).-----
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Ketua dan Sekretaris Partai NasDem Kota Subulussalam menyerahkan dokumen perbaikan pengajuan Bakal Calon dan syarat Calon Anggota DPRD Kota termasuk di dalamnya Daerah Pemilihan Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) (terlampir).-----
4. Bahwa Zakaria Ar-Razi, Johendi dan Fifin Supinah di daftarkan Partai NasDem Kota Subulussalam sebagai Calon Legislatif pada Daerah Pemilihan Kota Subulussalam 2 dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Anggota DPRK Subulussalam.-----
5. Bahwa Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon DPRK Subulussalam atas nama Zakaria Ar-Razi dinyatakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam memenuhi syarat (MS). Terlampir sesuai Lampiran Model BA-HP Perbaikan DPRK Subulussalam.-----
6. Bahwa Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon DPRK Subulussalam atas nama JOHENDI dan FIFIN SUPINAH dinyatakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) di karenakan Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di Wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang keluar pada tanggal 2 Agustus 2018, sudah lewat 2 (dua) hari sejak batas masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018, SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (terlampir).-----

7. Bahwa Bakal Calon Legislatif atas nama JOHENDI dan FIFIN SUPINAH sudah berusaha untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri pada tanggal 31 Juli 2018, namun Bakal Calon atas nama FIFIN SUPINAH kurang sehat jadi tidak memungkinkan pengurusan kedua surat tersebut apalagi jarak tempuh tempat pengurusannya berada di Kabupaten Aceh Singkil, sementara jarak Kota Subulussalam dengan Kabupaten Aceh Singkil ± 80 km.-----
8. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 kondisi Bakal Calon atas nama FIFIN SUPINAH sudah membaik maka pada tanggal tersebut kedua Bakal Calon secara bersama-sama mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.-----
9. Bahwa dengan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kedua Bakal Calon dari Daerah Pemilihan Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam, apalagi salah satu Bakal Calon adalah Perempuan maka permohonan salah satu syarat untuk dalam pencalonan telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon atas nama ZAKARI AR-RAZI dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) telah hilang Hak sebagai Calon Anggota DPRK Subulussalam.-----

- b. Dengan ditetapkannya Daftar Calon Sementara Model DCS Anggota DPR Kabupaten/Kota, maka Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota

Subulussalam telah mengabaikan usaha yang PEMOHON lakukan dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri. Oleh karena itu maka Surat Keputusan Nomor : 63.1/HK.03.1/KPT/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- c. Petitum Pemohon;.....
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;.....
 2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor 63.1/HK.03.1/KPT/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Memasukan nama-nama Bakal Calon Anggota DPRK Subulussalam atas nama Johendi dan Fifin Sufinah ke Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan DPRK Subulussalam;.....
 4. Memerintah Kepada Komisi Indepeden Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam untuk melakukan putusan ini.....
- Apabila Bawaslu Kota Subulussalam berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex auquo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal **Dua Puluh Empat Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:.....

- a. Adapun dasar hukum jawaban Termohon adalah sebagai berikut :.....
- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019;.....

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;.....

b. Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon, kepada partai politik peserta pemilu dilakukan KIP Kota Subulussalam pada tanggal 19 Juli 2018 s/d 21 Juli 2018. Kemudian **Perbaikan** daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRK Subulussalam pada tanggal 22 Juli s/d 31 Juli 2018;.....

c. Dokumen **Perbaikan** bakal calon Anggota DPRK Subulussalam Dapil 2 (Penanggalan) Partai NasDem atas nama JOHENDI dan FIFIN SUPINAH dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS), karena Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Pengadilan Negeri dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2018 dan diserahkan ke KIP Kota Subulussalam pada hari dan tanggal yang sama, sedang batas akhir **Perbaikan** daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPRK Subulussalam tanggal 31 Juli 2018, dengan demikian nama-nama bakal calon Anggota DPRK Subulussalam Dapil 2 (Penanggalan) Partai NasDem atas nama JOHENDI dan FIFIN SUFINAH tidak dapat dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).

d. Petitum Termohon;.....

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada

Bawaslu Kota Subulussalam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;.....
 2. Menyatakan tetap berlaku Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 63.1/HK.03.1/Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;.....
- Apabila Bawaslu Kota Subulussalam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-7 sebagai berikut:.....

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan komisi independen pemilihan kota subulussalam nomor : 63.1.HK.03.1-Kpt-03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Dalam Pemilihan Umum 2019
2	P-2	Berita Acara Nomor : 98/PL.03:BA/KIP-Kot/VIII/2018
3	P-3	Lampiran model BA.HP.-Perbaikan Subulussalam Partai Nasdem Daerah Pemilihan Kota Subulussalam 2
4	P-4	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/1767/VIII/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM Atas Nama Johendi tanggal 02 Agustus 2018
5	P-5	Surat Keterangan tidak Pernah terpidana Nomor : 730/SK/HK.01/2018/PN.Skl Atas Nama Johendi tanggal 02 Agustus 2018
6	P-6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1768/VIII/YAN.2.3/2018/SAT

		INTELKAM Atas Nama Fifin Supinah tanggal 02 Agustus 2018
7	P-7	Surat Keterangan tidak Pernah terpidana Nomor : 731/SK/HK.01/2018/PN.Skl Atas Nama Fifin Supinah tanggal 02 Agustus 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-8 sebagai berikut:.....

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3	T-3	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Nomor: 63.1/HK.03.1/Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
4	T-4	Berita Acara Nomor:98/PL.03.2 BA/KIP.Kot/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRK Subulussalam pada Pemilihan Umum Tahun 2019
5	T-5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1767/VIII/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM Atas Nama Johendi tanggal 02 Agustus

		2018
6	T-6	Surat Keterangan tidak Pernah terpidana Nomor : 730/SK/HK.01/2018/PN.Skl Atas Nama Johendi tanggal 02 Agustus 2018
7	T-7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1768/VIII/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM Atas Nama Fifin Supinah tanggal 02 Agustus 2018
8	T-8	Surat Keterangan tidak Pernah terpidana Nomor : 731/SK/HK.01/2018/PN.Skl Atas Nama Fifin Supinah tanggal 02 Agustus 2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi Pertama bernama Zakaria Ar Razi dengan keterangan berikut:.....

- a. Bahwa saksi adalah Bakal Calon Anggota DPRK Subulussalam dari partai NasDem Dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS)
- b. Bahwa saksi sudah terlebih dahulu menyerahkan perbaikan berkas administrasi Calon Anggota DPRK Subulussalam dibandingkan dengan 2 Caleg dari Partai NasDem dapil Kota Subulussalam (2) an. Johendi dan Fifin Sufinah.
- c. Bahwa saksi membenarkan bahwasanya caleg dari Partai NasDem Dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) an. Fifin Sufinah sakit dan Saksi mengetahui Fifin Sufinah sakit pada saat masa pebaikan berkas dan menjenguk Fifin Sufinah di Rumah Orang tuanya yaitu di Desa Sepadan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
- d. Bahwa saksi mengetahui Fifin Sufinah sudah sehat pada tanggal 30 Juli 2018 dan langsung mencoba melengkapi kelengkapan berkas calon Anggota DPRK.

Saksi Kedua bernama Johendi dengan keterangan berikut:.....

- a. Bahwa Saksi adalah Bakal Calon Anggota DPRK dari Partai NasDem dapil

Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) yang Tidak Memenuhi Syarat TMS/ yang tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Subulussalam

- b. Bahwasanya Saksi merupakan suami dari Fifin Sufinah
- c. Bahwa saksi menjelaskan TIM Penghubung sudah memberitahukan kepada Ketua dan Sekretaris Partai NasDem terkait kekurangan berkas/syarat Calon Anggota DPRK Subulussalam .
- d. Bahwasanya Saksi mengetahui masa akhir perbaikan berkas administrasi Calon Anggota DPRK Subulussalam paling lambat sudah harus diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018.
- e. Bahwa keterlambatan Saksi dan Fifin Sufinah melengkapi berkas/syarat calon Anggota DPRK Subulussalam dikarenakan pada tanggal 20 Juli 2018 Saksi dan Fifin Sufinah mengikuti acara pesta keluarga di Desa Sepadan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, setelah acara pesta selesai Fifin Sufinah jatuh sakit sehingga belum dapat melengkapi kekurangan berkas/syarat.
- f. Bahwa saksi belum melengkapi berkas/syarat calon Anggota DPRK Subulussalam dikarenakan beliau akan melengkapi berkas/syarat menunggu sampai Fifin Sufinah sehat dan saksi beranggapan bahwasanya percuma melengkapi berkas/syarat jika tidak ada keterwakilan 30 % perempuan.
- g. Bahwasanya pada tanggal 29 Juli 2019 keadaan kesehatan Fifin Sufinah sudah membaik dan pada saat itu Fifin Supinah langsung mengikuti tes uji mampu baca Al-Qur'an, dan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 Saksi beserta Fifin Sufinah berusaha melengkapi berkas/syarat calon Anggota DPRK Subulussalam dimana Saksi dan Fifin Sufinah baru mengurus Surat Keterangan Dari Kepala Desa dan Surat Rekomendasi Catatan Kepolisian Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 31 Juli 2018.
- h. Bahwa saksi dan Fifin Sufinah baru mendapat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan tidak Pernah terpidana pada tanggal 02 Agustus 2018 dan pada saat itu juga Saksi, Fifin Sufinah beserta ketua dan Sekretaris menyerahkan kekurangan berkas/syarat ke KIP Kota Subulussalam, dan pada saat itu berkas yang diserahkan diterima oleh KIP Kota Subulussalam.

Saksi Ketiga bernama Rudi Septiawan dengan keterangan berikut:.....

- a. Bahwa Saksi merupakan Ketua TIM Penghubung Partai NasDem sekaligus Operator Silon
- b. Bahwa Saksi Selalu memberitahu jadwal dari masa pendaftaran sampai dengan Perbaikan Administrasi berkas kepada ketua dan Sekretaris Partai NasDem, serta memberitahukan kepada Ketua dan Sekretaris terkait nama-nama Caleg yang belum melengkapi semua berkas/syarat Calon Anggota DPRK Subulussalam.
- c. Bahwa saksi mengetahui Fifin Sufinah tidak sehat yaitu pada tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya menurut Saksi keadaan Fifin Sufinah sudah membaik pada tanggal 29 Juli 2018 dan langsung mengikuti tes uji mampu baca Al-Qur'an, dan pada tanggal 30 Juli 2018 Fifin Sufinah beserta Johendi mengurus Surat Kesehatan Jiwa.
- d. Bahwa Fifin Sufinah dan Johendi pada tanggal 31 Juli 2018 mengurus Surat Keterangan dari desa dan surat rekomendasi catatan kepolisian dari Polsek Simpang Kiri pada tanggal 31 Juli 2018
- e. Bahwa setelah masa verifikasi berkas dan saksi mengetahui kekurangan berkas/syarat calon Anggota DPRK Subulusslam, saksi langsung memberitahukan kepada Ketua dan Sekretaris DPD Partai NasDem.
- f. Bahwa kekurangan Berkas/Syarat Bakal Calon Anggota DPRK Subulussalam Dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) dari Partai NasDem an. Johendi dan Fifin Sufinah dikeluarkan dan diserahkan ke KIP Kota Subulussalam pada tanggal 02 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi pertama bernama Indriyanto, SE dengan keterangan berikut:.....

- a. Bahwa saksi merupakan Kasubag Teknis & humas serta Operator Silon Pada KIP Kota Subulusslam
- b. Bahwa KIP Kota Subulussalam sudah mengumumkan, menjelaskan serta mensosialisasikan jadwal Pendaftaran, verifikasi berkas dan Masa Perbaikan Calon Anggota DPRK Subulussalam kepada Partai Politik
- c. Bahwa Saksi selalu aktif hadir pada saat masa pendaftaran sampai dengan masa perbaikan berkas administrasi calon Anggota DPRK Subulussalam.

- d. Bahwa sampai masa akhir perbaikan berkas tanggal 31 Juli 2018 Calon Anggota DPRK dari Partai NasDem Dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) hanya 1 Caleg yang sudah melengkapi berkas perbaikan, sedangkan 2 Caleg yang sudah terdaftar belum melengkapi berkas/syarat. dan 2 Caleg an. Fifi Sufinah dan Johendi baru melengkapi berkas/syarat pada tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya berkas tersebut diterima oleh Saksi, tetapi saksi menyampaikan kepada Komisioner KIP Kota Subulusslam bahwa kelengkapan berkas tersebut sudah terlambat diserahkan yang seharusnya kekurangan administrasi/syarat paling lambat diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018.
- e. Bahwa saksi ikut memeriksa dan memverifikasi berkas calon Anggota DPRK Subulussalam dari tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018, serta menyampaikan hasil verifikasi kepada komisioner KIP Kota Subulussalam. Dan terkait kekurangan berkas dari Caleg Partai NasDem dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan), saksi menyampaikan hal tersebut kepada komisioner KIP Kota Subulussalam.
- f. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 KIP Kota Subulussalam mengumumkan nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Subulussalam.

Saksi Kedua bernama Ali Amran dengan keterangan berikut:.....

- a. Bahwa saksi merupakan staf teknis dan Humas KIP Kota Subulusslam
- b. Bahwa saksi/kasubag dan staf teknis serta komisioner KIP Kota Subulussalam yang memeriksa berkas.
- c. Bahwasanya saksi menyatakan caleg dari Partai NasDem dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) ada yang belum melengkapi berkas/syarat sampai akhir masa perbaikan yaitu tanggal 31 Juli 2018;
- d. Bahwasanya KIP Kota Subulussalam ada menyampaikan kekurangan berkas Calon Anggota DPRK Subulussalam kepada TIM Penghubung partai politik
- e. Bahwasanya saksi, kasubag dan staf teknis serta komisioner KIP Kota Subulussalam memverifikasi perbaikan berkas calon Anggota DPRK Subulussalam dari tanggal 1 s/d 5 Agustus 2018.
- f. Bahwasanya kekurangan perbaikan berkas caleg dari Partai NasDem dapil

Kota Subulussalam diserahkan ke KIP Kota Subulussalam pada tanggal 02 Agustus 2018

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon Adalah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tentang Penghapusan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Subulussalam Dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan), yang oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Bakal Calon an. Fifin Sufinah dan Johendi dari Partai NasDem Dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) Tidak Memenuhi Syarat (TMS), berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Nomor: 63.1/HK.03.1/Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Nomor: 63.1/HK.03.1/Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panwaslih Kota Subulussalam, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf a angka 2, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulusslam untuk memeriksa dan mengadili *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRK Subulussalam dari Partai NasDem an. Zakaria Ar-Razi, Fifi Sufinah, dan Johendi Dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 ke KIP Kota Subulussalam sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan tanggal 14 Agustus 2018 dan telah di register pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga Permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai mana yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum terhadap pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 daerah pemilihan Kota Subulussalam 2 (Penanggalan), mempertimbangkan peraturan per undang-undangan dan yurisprudensi di antaranya adalah sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999)
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (PKPU Nomor 5 tahun 2017);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU Nomor 20 Tahun 2018)
- f. Kepts. KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPRD
- g. Kepts. KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Juknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS, serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPRD
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis memandang perlu untuk Mempertimbangkan Beberapa hal sebagai Berikut:

1. Bahwa Undang-Undang NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Disamping itu

ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

2. Bahwa undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) menjelaskan Setiap Warga Negara Berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui Pemungutan Suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Bahwa Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Merupakan Persyaratan yang Wajib dipenuhi oleh Pribadi Bakal Calon;-----
4. Bahwa Ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mengatur Mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya sebagai berikut;-----
 - (1). Bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan Harus Memenuhi Persyaratan:
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat Tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat Berbicara, Membaca dan/atau Menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling Rendah Tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau Sekolah lain yang Sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika;

- g. Tidak Pernah dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih, Kecuali Secara Terbuka Dan Jujur Mengemukakan Kepada Publik Bahwa Yang Bersangkutan Mantan Narapidana;
- h. Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai Pemilih;
- j. Bersedia Bekerja Penuh Waktu;
- k. Mengundurkan Diri Sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Dan Dewan Karyawan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Atau Badan Lain Yang Anggaranya Bersumber Dari Keuangan Negara, Yang Dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak Dapat Ditarik Kembali;
- l. Bersedia untuk tidak Berpraktik sebagai Akuntan Publik Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak Melakukan Pekerjaan Penyedia Barang dan Jasa yang Berhubungan dengan Keuangan Negara Serta Pekerjaan Lain yang Dapat Menimbulkan Konflik Kepentingan Dengan Tugas, Wewenang dan Hak Asasi sebagai Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. Dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan

5. Bahwa ketentuan pasal 7 peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU Nomor 20 Tahun 2018)

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah Warga Negara Indonesia dan Harus Memenuhi Persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau Lebih Terhitung Sejak Penetapan DCT;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat Tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat Berbicara, membaca dan/atau Menulis dalam Bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan Paling Rendah Tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Sekolah lain yang Sederajat;
- f. Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak Pernah sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yang Diancam dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun atau Lebih Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
- h. Sehat jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Pisokotrafika dan Zat Adiktif;
- i. Terdaftar sebagai Pemilih;
- j. Bersedia Bekerja Penuh Waktu;

k. Mengundurkan Diri sebagai:

- 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
- 2) Kepala Desa ;
- 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- 4) Aparatur Sipil Negara;
- 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Direksi, komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan Lain yang Anggarannya Bersumber Dari Keuangan Negara;

l. Mengundurkan Diri Sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;

m. Bersedia untuk tidak Berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak Melakukan Pekerjaan Penyedia Barang dan Jasa yang Berhubungan dengan Keuangan Negara Serta Pekerjaan Lain yang Dapat Menimbulkan Konflik Kepentingan dengan Tugas, Wewenang dan Hak sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

n. Bersedia untuk tidak Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara Lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Dan/Atau Karyawan Pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan Lain yang Anggarannya Bersumber dari Keuangan Negara;

- o. Menjadi Anggota Partai Politik;
- p. Dicalonkan Hanya di 1 (satu) Lembaga Perwakilan;
- q. Dicalonkan Hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
- r. Dicalonkan Hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- s. Mengundurkan Diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota Bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang Dicalonkan oleh Partai Politik yang Berbeda dengan Partai Politik yang Diwakili pada Pemilu Terakhir.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:

- a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan
- b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

(5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada:

- a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR;

- b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan
- c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(6) Dalam hal terdapat kondisi:

- a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
- b. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

6. Bahwa ketentuan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU Nomor 20 Tahun 2018) ”

- a. ***pasal 16*** “Apabila sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon, terdapat satu atau lebih dokumen syarat pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota” **Huruf a** “menolak pengajuan bakal calon dari Partai politik apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a

b. **Pasal 19** ayat (1) “ Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan. (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. (3) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan. (4) Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon, serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam Silon. (5) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sejak Partai Politik menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

7. Bahwa terkait tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018

Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota DPRK Subulussalam dari Partai NasDem dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) an. Zakaria Ar Razi sudah melengkapi seluruh persyarat berkas administrasi Bakal Calon Anggota DPRK Subulussalam sebelum batas akhir masa perbaikan berkas yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

Menimbang, bahwa Bakal Calon Anggota DPRK Subulussalam dari partai NasDem dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) an. Fifi Sufinah dan an. Johendi baru mengurus dan menyerahkan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat

Keterangan tidak Pernah terpidana ke KIP Kota Subulussalam pada tanggal 02 Agustus 2018 sudah melewati 2 hari dari batas akhir masa perbaikan berkas yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa KIP Kota Subulussalam berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Nomor: 63.1/HK.03.1/Kpt/03/KIP SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tidak memasukan semua Bakal Calon dari Partai NasDem dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) Kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa setelah majelis adjudikasi memeriksa dokumen – dokumen pokok permohonan dan substansi permasalahan hukum terkait dengan barang bukti dan keterangan saksi – saksi pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwaslih Kota Subulusslam, Majelis Pemeriksa adjudikasi berpendapat lain, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota partai politik Peserta Pemilu melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, seleksi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik peserta pemilu dilakukan secara demokratis dan terbuka, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 241 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

- Bahwa Partai Politik peserta pemilu yang telah mendapatkan bakal calon

anggota DPRD kabupaten/kota kemudian ditetapkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 243 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “ *Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota*”.

Bahwa menyangkut keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota, ada beberapa prinsip dasar yang melandasinya secara berurutan, yakni:

- Daftar bakal calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, sebagaimana ditegaskan Pasal 244 UU. Pemilu;
- Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, sebagaimana ditetapkan Pasal 245 UU. Pemilu;
- Di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang daftar bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 246 ayat (2) UU. Pemilu

Tiga prinsip dasar keterwakilan perempuan dapat dikonstruksi dengan rumus hukum:

$$\begin{array}{lcl} \text{Psl 243} & \text{Psl 244} = \text{Psl 245} \rightarrow & \\ \text{Dftr Bkl Cln} & 100\% \text{ Jml Kursi} = 70\% \text{ LL} + 30\% \text{ P} & \rightarrow \end{array}$$

Beranjak dari rumus hukum diatas, terkandung 3 konsep dasar yakni:

- Jika daftar bakal calon berjumlah 100% dalam dapil, maka jumlah bakal calon perempuan paling sedikit 30% dan laki-laki paling banyak 70%. Penempatan perempuan sekurang-kurangnya 1 diantara 3 bakal calon;
- Jika daftar bakal calon tidak mencapai 100% jumlah kursi di dapil, pencalonan menggunakan rumus: “Penempatan perempuan

sekurang-kurangnya 1 diantara 3 bakal calon.

- c. Jika dalam daftar bakal calon, hanya ada satu bakal calon laki-laki, atau disetiap 3 daftar calon hanya terdapat 2 bakal calon laki-laki, maka bakal calon-calon tersebut mempunyai hak konstitusional sebagai calon. Hak ini dijamin oleh UUD NRI sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; serta Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Inti dari Pasal 28D menyangkut keadilan bagi manusia dan bagi warga negara. Sekaitan dengan prinsip keadilan, **H.L.A.Hart** berpendapat bahwa *'Threat like cases alike and threat different cases differently'* yang pada intinya mengandung makna 'memperlakukan sama dengan syarat yang sama dan kondisi yang sama, memperlakukan berbeda dengan syarat dan kondisi berbeda'. Andai terdapat suatu keadaan tidak ada seorang perempuan yang bersedia menjadi bakal calon di satu dapil, maka bakal calon laki-laki sebanyak dua orang sejatinya dapat menjadi bakal calon (H.L.A, Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Britain, 1972). Anthony D' Amato dalam bukunya yang berjudul *Analitic jurisprudence Anthology* mengembangkan pemikiran tentang keadilan yaitu *internal notion of justice* dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan *Recognizing injustiice* dan pendekatan *justice*. *Recognizing injustiice* merupakan konsep yang mempertanyakan makna keadilan yang metitik beratkan pada "*siapa yang menderita dari ketidakadilan*". Mengacu pada pendapat ini, kewajiban keberadaan bakal calon perempuan yang menentukan nasib bakal calon laki-laki merupakan bentuk ketidak-adilan dalam demokrasi konstitusional.

Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu yang telah menetapkan bakal calon

Anggota DPRD kabupaten/kota melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan jadwal pendaftaran anggota DPRD kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan pada tanggal 4 – 17 Juli 2018.

Bahwa Partai NasDem Kota Subulusslam melakukan pendaftaran dan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 17 Juli 2018, dengan mendaftarnya partai NasDem ke Komisi Independen Pemilihan dalam lingkup waktu pendaftaran maka Partai NasDem telah melalui prosedur tahapan pertama;

Bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ke Komisi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ketentuan Persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, persyaratan pendaftaran meliputi :

1. Diajukan oleh pengurus partai politik peserta pemilu;
2. Memuat paling banyak 100% (seratus persen) pada setiap daerah pemilihan;
3. Memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
4. Dalam daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Bahwa daftar pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Subulussalam dari partai NasDem, setelah diajukan ke Komisi Independen Pemilihan Kota

Subulussalam untuk kemudian dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 248 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “*KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan*”. Proses verifikasi terhadap persyaratan kelengkapan administrasi dan kebenaran dokumen persyaratan dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam dalam tenggang waktu mulai tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, atau tersedia waktu satu hari melakukan verifikasi dari batas akhir waktu pendaftaran. **Ratio legis** verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan” ialah untuk memberikan perlindungan hukum kepada partai politik peserta pemilu serta memberi perlindungan keikut-sertaan perempuan sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan untuk memberikan keadilan terhadap proses pendaftaran dan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon.

Bahwa hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh Komisi

Independen Pemilihan Kota Subulussalam disampaikan kepada Partai Politik untuk dilakukan perbaikan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 249 ayat (2) menyebutkan *“Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”*. Penyampaian perbaikan dilakukan pada fase tanggal 22 – 31 Juli 2018 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 15 yang menyebutkan *“Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas :*

- a. *menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik yang memuat informasi :*
 - 1) *nama Partai Politik;*
 - 2) *hari, tanggal dan waktu pengajuan bakal calon; dan*
 - 3) *nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) dan faksimile Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung;*
 - 4) *menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik pada setiap tingkatan; dan*
- b. *meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon”. Silon merupakan sarana teknis atau alat bantu dalam proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, bukan instrumen hukum yang utama untuk menilai pemenuhan syarat calon dan persyaratan pencalonan dalam rangka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik peserta pemilu;

Menimbang, bahwa konsep pendaftaran dan verifikasi dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki makna yang berbeda, pendaftaran bermakna menerima atau proses menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Subulussalam dari Partai Politik, sedangkan verifikasi bermakna penelitian, pemeriksaan atau proses memeriksa dan meneliti berkas persyaratan pendaftaran pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Subulussalam dari Partai Politik. jika satu konsep telah digunakan untuk satu hal maka tidak berlaku untuk hal yang lain, hal ini sejalan dengan asas *Expressio unius exclusio alterius* yang mengandung makna bahwa jika satu konsep digunakan untuk satu hal maka tidak berlaku untuk hal yang lain.

Menimbang, bahwa dalam proses pendaftaran pada fase 4 – 17 Juli 2018 tidak dibenarkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulusslam untuk melakukan tindakan verifikasi, dan apabila tindakan verifikasi tersebut telah dilakukan maka secara hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Subulusslam telah masuk pada fase kedua proses tahapan sehingga hasil dari verifikasi tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan atau tidak, dan proses perbaikan tersebut baru bisa dilakukan pada tanggal 22 – 31 Juli 2018.

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen Permohonan Pemohon **berkesimpulan** sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslih berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Pengajuan Permohonan oleh Pemohon difaftarkan Ke Panwaslih

Kota Subulussalam pada tanggal 14 Agustus 2018 masih dalam tenggang waktu yang sah;

3. Bahwa Partai NasDem Kota Subulussalam telah melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Subulussalam pada tanggal 17 Juli 2018 , telah sesuai masa pendaftaran;
4. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam dalam menerima dan memverifikasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Subulussalam dari Partai NasDem pada tanggal 17 Juli 2018;
5. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kota Subulussalam yang diajukan oleh Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Kota Subulussalam 2 (Penanggalan berjumlah 2 (dua) orang laki-laki tidak dan 1 (satu) Orang Perempuan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
6. Bahwa Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon DPRK Subulussalam atas nama Zakaria Ar-Razi dinyatakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam memenuhi syarat (MS). Terlampir sesuai Lampiran Model BA-HP Perbaikan DPRK Subulussalam
7. Bahwa Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon DPRK Subulussalam atas nama JOHENDI dan FIFIN SUPINAH dinyatakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) di karenakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di Wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum dan Pemeriksaan bukti dan saksi-saksi tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian dan menolak sebagian permohonan Pemohon;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawasa Pemiliha Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

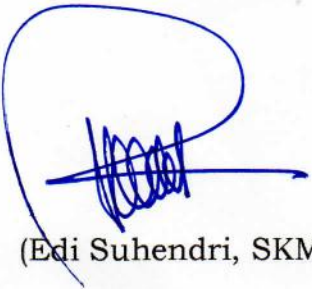
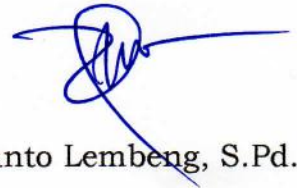
MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak Permohonan Pemohon sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Nomor: 63.1/HK.03.1/Kpt/03/KIP-SS/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam untuk memasukan kembali Bakal Calon dari Partai NasDem Dapil Kota Subulussalam 2 (Penanggalan) an. Zakaria Ar Razi Kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
4. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam, untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.-----

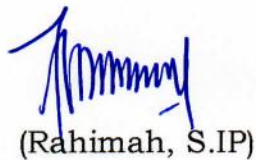
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam oleh Edi Suhendri, SKM, Tepat Silalahi, S.Pd.I, M. Syahrianto Lembeng, S.Pd.I, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulusslam dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga bulan Sembilan tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh Edi Suhendri, SKM, Tepat Silalahi, S.Pd.I, M. Syahrianto Lembeng, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota

Subulusslam dan dibantu oleh Rahimah, S.IP sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Subulussalam


(Edi Suhendri, SKM)
(Tepat Silalahi, S.Pd.I)
(M. Syahrianto Lembeng, S.Pd.I)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


(Rahimah, S.IP)